



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 6 TAHUN 2021



TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan tata cara pembagian Alokasi Dana Desa, tata cara pengalokasian ADD dan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pengelolaan dan Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);


Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Paraf	
OPD	Ba
<i>R</i>	<i>R</i>

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19/Sebagai Bencana Nasional);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231);

Paraf	
OPD	Bag. lkm.
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN POHUWATO

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Pohuwato.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan namalain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Paraf	
OPD	Bupati
<i>KL</i>	<i>[Signature]</i>

10. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yangdigunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pohuwato dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengemhangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkr
	

21. Satuan Tugas Siskeudes Kecamatan, selanjutnya disebut SATGAS Kecamatan, adalah perpanjangan tugas camat dan sebagian kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan diberikannya ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi adalah :
 - a. mewujudkan pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
 - b. memajukan perekonomian masyarakat Desa sertamengatasi kesenjangan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama; dan
 - e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna tnewujudkan masyarakat Desa yang marnpu memelihara kesatuan social.

BAB III
SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

Pendanaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag. Hkrm
	

BAB IV
PENENTUAN BESARAN

Bagian Kesatu

ADD

Pasal 4

- (1) ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, Indeks Kesulitan Geografis, dan variabel Penyesuaian.

Pasal 5

- (1) Perhitungan ADD di setiap desa ditentukan :

- a. Rumus dasar penetapan ADD:

$$\sum \text{ADD} = \sum (\text{ADDM} + \text{ADDF} + \text{ADDP})$$

ADD = Alokasi Dana Desa

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa Sama) sebesar 72 % (tujuh puluh dua persen)

ADDF = Alokasi Dana Desa Formula (berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 8 % (delapan persen)



ADDP = Alokasi Dana Desa Penyesuaian (berdasarkan SOTK desa dan jumlah BPD serta keseimbangan keuangan Dana Desa APBN dan Alokasi Dana Desa) sebesar 20 % (dua puluh persen)

- b. Formula penerimaan ADD kepada Desa

1. Rumus penerimaan desa :

$$\text{ADD}_x = \text{ADDF} + \text{BD}_x (\text{ADDF})$$

BD_x = Nilai bobot desa pada desa.

Paraf	
OPD	Bagian
	

2. Rumus penetapan Nilai Bobot Desa (BDx)

$$BDx = a_1KV_1 + a_2KV_2 + \dots + a_nKV_n$$

a_1, a_2, \dots, a_n = Angka bobot dari masing- masing Variabel

KV_1, KV_2, \dots, KV_n = Koefisien masing- masing variabel

a. Rumus koefisien Variabel Desa x

1. KV Penduduk ;

Jumlah penduduk desa

Jumlah Penduduk Kabupaten

2. KV jumlah penduduk miskin desa :

Jumlah penduduk miskin desa

Jumlah Penduduk miskin Kabupaten

3. KV Indeks kesulitan Geografis/Keterjangkauan (km):

Jarak Desa ke kecamatan

Jumlah jarak desa ke kecamatan



4. KV luas Desa):

Luas Desa

Luas Kabupaten

b. Penetapan variabel bobot variable :

Variabel	Notasi variabel	Notasi bobot	Bobot
Penduduk	V1	a1	10%
Kemiskinan	V2	a2	50%
IKG	V3	a3	25%
Luas Desa	V4	a4	15%
JUMLAH			100 %

Paraf	
OPD	Ba
	

- (2) Pengalokasi besaran Alokasi Dana Desa di setiap desa sekabupaten pohuwato sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Bagi hasil pajak

Pasal 6

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak untuk Desa ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber Bagi Hasil Pajak berasal dari penerimaan pajak yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak kepada Desa.
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan pajak daerah dari masing masing Desa.
- (3) Ketentuan menghitung bagi hasil pajak untuk setiap Desa :
- a. 60% (enam puluh persen) bagi hasil pajak dibagi secara merata sejumlah Desa :
$$\frac{10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi hasil pajak dibagi secara proporsional sesuai kontribusi pemasukan Pajak Daerah dari masing masing Desa dibagi total pemasukan seKabupaten Pohuwato.

Parat	
OPD	Bag. Hkpt
	

$10 \times \text{Hasil Pajak Daerah} \times 40\% \times \underline{\text{Jumlah Pemasukan Pajak Daerah dari Desa}}$

Total pemasukan Pajak Daerah se-Kab.

- (4) Pengalokasi besaran bagi hasil pajak di setiap desa sekabupaten pakuwato terlampir pada lampiran III

Bagian ketiga
Bagi Hasil Retribusi

Pasal 8



- (1) Besaran bagi hasil retribusi untuk Desa ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- (2) Sumber bagi hasil retribusi berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil retribusi kepada Desa.
- (2) Pengalokasian bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan retribusi dari masing-masing Desa.
- (3) Ketentuan menghitung bagi hasil retribusi untuk setiap Desa
- a. 60% (enam puluh persen) bagi hasil retribusi dibagi secara merata keseluruhan Desa.

$10\% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 60\%$

Jumlah Desa se-Kabupaten

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- b. 40% (empat puluh persen) bagi hasil retribusi dibagi secara proporsional sesuai kontribusi pemasukan retribusi dari masing-masing desa dibagi total pemasukan se kabupaten Pohuwato :

$10 \% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 40\% \text{ Jumlah retribusi pemasukan dari desa}$

Total Pemasukan retribusi se kabupaten



- (4) Pengalokasi besaran bagi hasil retribusi di setiap desasekabupaten pohuwato sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

TIM FASILITASI PENDAMPINGAN



Pasal 10

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 3. Inspektorat Daerah;
 4. Bagian Hukum;
 5. Tenaga Ahli Program Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi;
 - b. menyusun besaran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi yang diterima Desa;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi; dan
 - e. memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Paraf	
OPD	Bag. Hukm
	



Pasal 11

- (1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) SATGAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato.
- (3) Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. koordinator satgas; dan
 - b. anggota merangkap ceker 2.
- (4) unsur SATGAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari sekretaris Camat, Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan atau Kepala Seksi Pemerintahan.
- (5) Satuan Tugas Sistem Keuangan desa mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa;
 - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan Desa;
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
 - e. memberikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Ikrm
	

BAB VI
PENGUNAAN
Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, secara proporsional sesuai dengan perolehan ADD; dan
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
- (4) Ketentuan atas penggunaan dan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dalam APB Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) Prinsip pengelolaan dan prioritas penggunaan ADD, dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag. Ikm
	

BAB VII



PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN DARI REKENING KAS DAERAH DAN REKENING KAS DESA

Bagian kesatu

PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN DARI REKENING KAS DAERAH

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dari rekening kas daerah sebagai berikut :
- a. Telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh satuan tugas sistim keuangan desa tingkat Kecamatan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut :
 1. Seluruh pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya telah diselesaikan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
 2. Telah melaksanakan Musyawarah Desa Laporan Keterangan Pertanggung jawaban dibuktikan dengan Berita Acara pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan atau tahun berkenaan.
 - b. Melengkapi dokumen sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pencairan oleh kepala Desa kepada Bupati
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun berjalan beserta lampiran-lampirannya;
 3. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya
 4. Fotocopy Keputusan Camat Tentang hasil evaluasi Ranperdes APB Desa TA. 2020 beserta hasil verifikasi Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa;
 5. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan jabatan perangkat desa;
 6. Fotocopy rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa);

Paraf	
OPD	Bupati
	



7. Fotocopy Nomor pokok wajib pajak kepala urusan keuangan Desa; dan
 8. Kwitansi penerimaan bermaterai cukup.
- (2). format dokumen pengajuan dan contoh format dokumen pelaksanaan kegiatan ADD, bagi hasil pajak, dan hasil retribusi sebagaimana tercanturn dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua

PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALUARAN DARI REKENING KAS DESA

Pasal 14

- (1) Satuan tugas sistim keuangan desa melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dari rekening kas desa;
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dari rekening kas desa sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan SPP beserta lampiran :
 1. Rencana anggaran Biaya;
 2. Rencana Penggunaan Dana sesuai kebutuhan; dan
 3. Rincian perhitungan Pajak.
 - b. Dokumen Pengadaan barang dan jasa;
 - c. Nota Pesanan sesuai kebutuhan;
 - d. Laporan realisasi anggaran dan bukti setoran pajak tahap sebelumnya; dan
 - e. Dokumentasi barang dan progres pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya;
- (3) format verifikasi persyaratan pengajuan penyaluran ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dari rekening kas desa sebagaimana tercanturn dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

BAB VIII



MEKANISME PENYALURAN DARI REKENING KAS DAERAH DAN REKENING KAS DESA

Bagian kesatu

MEKANISME PENYALURAN DARI REKENING KAS DAERAH

Pasal 15

- (1) ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran sementara ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi untuk masing-masing Desa setiap tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada PT. BankSulutgo cabang Marisa.
- (4) Rekening kas desa dimaksud pada ayat (3) di atas adalah rekening yang telah digunakan pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan untuk pengelolaan kegiatan APB Desa dan jumlah tidak lebih dari 1 (satu) rekening.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD, bagi hasilpajak, dan bagi hasil retribusi kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksudpada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setelah dilakukan verifikasi oleh Satuan Tugas Sistim Keuangan Desa tingkat Kecamatan.
- (7) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (8) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (9) Penyaluran dilakukan 4 (empat) tahap melalui PT. BankSulutgo Cabang Marisa, dengan meknisme sebagai berikut yaitu :
- a. Tahap I bulan Januari berupa Alokasi Dana Desa sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen);
 - b. Tahap II bulan April terdiri atas :
 1. Alokasi Dana Desa sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen); dan
 2. Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebesar 40 % (Empat Puluh Persen).
 - c. Tahap III bulan Juli terdiri atas :
 1. Alokasi Dana Desa sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen); dan
 2. Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebesar 40 % (Empat Puluh Persen).
 - d. Tahap IV bulan Oktober terdiri atas :
 1. Alokasi Dana Desa sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) ditambah/ dikurangi selisih perhitungan dan; dan
 2. Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebesar 20 % (Dua Puluh Persen) ditambah/ dikurangi selisih perhitungan.
- (10) Dalam hal terjadi selisih perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (11) Kurang salur atau lebih salur ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi yang diperoleh Daerah pada bulan Desember akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

Paraf	
OPD	Bag. Sekr
<i>K</i>	<i>[Signature]</i>

Bagian kedua

MEKANISME PENYALURAN DARI REKENING KAS DESA

Pasal 16



- (1) Panyaluran dari rekening kas desa dilakukan secara nontunai dengan mekanisme :
 - a. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP (maker) sesuai kebutuhan kepada kepala desa;
 - b. Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan (ceker 1);
 - c. Sekretaris Kecamatan selaku koordinator satuan tugas keuangan desa melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan penyaluran sekaligus bertindak sebagai (ceker 2); dan
 - d. Terhadap persetujuan rekomendasi hasil verifikasi sekretaris desa dan satgas sistim keuangan desa tersebut, kemudian kepala desa melakukan approve (persetujuan) terhadap permohonan SPP.
- (2) Satuan tugas sistem keuangan desa tingkat kecamatan hanya melakukan verifikasi dan atau bertindak sebagai (ceker 2) terhadap pengajuan SPP selain penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan dan operasional BPD.

BAB IX

PENGELOLAAN

Pasal 17

- (1) ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi merupakan bagian dari sumber pendapatan Desa.
- (2) Besaran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi.

Paraf	
OPD	Bag. Akut
	

Pasal 18

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB X



PELAPORAN

Bagian kesatu

ADD

Pasal 21

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
 - a. laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juli; dan

Paraf	
OPD	Bag. kkm
	

- b. laporan akhir tahun penggunaan ADD memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa tingkat Kecamatan.
- (3) Satuan tugas sistem keuangan desa tingkat kecamatan dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

bagian kedua



Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi setiap akhir tahun anggaran kepada Satuan tugas sistem keuangan desa tingkat kecamatan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Satuan tugas sistem keuangan desa tingkat kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

Pasal 23

format pelaporan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag. Akm
	

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

Pertanggungjawaban ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 5 Januari 2021

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 5 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SERDA	WABUP
						

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 6 Tahun 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN POHUWATO

PRINSIP PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN
ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI

A. UMUM

Pemberian ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi hasil Retribusi merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan NKRI.

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi didasarkan atas prinsip-prinsip



1. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
2. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
3. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
4. memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
6. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Paraf	
OPD	Bag. Ikrn
	

C. PRIORITAS PENGGUNAAN

1. Penyelenggaran Pemerintahan Desa, meliputi :

- a. peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan dan Studi Banding;
- b. Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan operasional pemerintah Desa;
- c. Tunjangan kedudukan dan jabatan Badan Permusyawaratan desa
- d. Operasional BPD paling banyak 3 % (tiga persen) dari besaran alokasi ADD dengan ketentuan pembiayaan ;
 1. Perjalanan dinas BPD dalam daerah
 2. Pengadaan Alat tulis kantor BPD
 3. Transportasi kegiatan monitoring dan evaluasi
 4. Biaya makan minum rapat pleno
 5. Honorarium rapat
 6. Tidak diperkenankan untuk kegiatan belanja modal pembangunan atau pengadaan
- e. Pemberian insentif bagi staf pembantu tugas perangkat desa sebagai berikut ;
 1. Operator Sistem Informasi keuangan Desa;
 2. Insentif staf BPD dan lainnya;
 3. Insentif pengelola perpustakaan desa;
 4. Insentif narasumber propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
 5. Insentif kolektor PBB/ SPPT dan lunas PBB;
 6. Insentif Imam Desa dan Imam masjid atau sebutan lain dalam kepercayaan agama lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala desa, perangkat desa dan BPD yang merangkap tugas sebagai imam desa dan imam masjid tidak diberikan insentif yang bersumber dari APBDesa
 - b. Petugas keagamaan yang merangkap tugas sebagai imam desa dan imam masjid atau sebutan lainnya yang telah mendapatkan dukungan operasional, insentif atau lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD tidak mendapatkan insentif yang bersumber dari APBDesa

Paraf	
OPD	Ba. / km
	

- c. Pemberian insentif bagi imam jamaah atau sebutan lainnya hanya dapat diberikan dengan syarat ketentuan tempat ibadah:
 - 1. Merupakan tempat ibadah yang dikelola oleh Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
 - 2. Merupakan tempat ibadah yang menyelenggarakan kegiatan besar keagamaan di desa (tdk termasuk musollah, langgar atau sebutan lainnya)
- f. Biaya premi BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % dari jumlah penghasilan tetap;
- g. Biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Belanja modal peralatan kantor Desa
 - 1. Pengadaan Komputer, printer, scanner, sarana/peralatan telekomunikasil internet, dll ;
 - 2. Pengadaan Buku Administrasi Desa ; dan
 - 3. Pengadaan meja, Kursi, almari, atau mobiler kantor desa
- i. Biaya perawatan dan pemeliharaan kantor dan lingkungan kantor Desa;
- j. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjaban meliputi;
 - 1. pembuatan dan perbaikan monografi, peta dan data dinding desa;
 - 2. penyusunan APBDesa, LPPD dan LKRT, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
 - 3. pengadaan Software aplikasi pemerintahan Desa.
- k. Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak,

2. Pelaksanaan pembangunan Desa meliputi :

- a. Penambahan aset Desa dan penyertifikatan tanah Desa;
- b. Belanja modal gedung dan bangunan milik Pernerintah Desa meliputi :

Patal	
OPD	Bag. iikm
<i>K</i>	<i>S</i>

1. Pembangunan Kantor Kepala Desa/balai Desa;
 2. Rehab/perawatan Kantor Kepala Desa/balai Desa;
 3. Pembangunan / biaya perbaikan sarana perekonomian Desa (pasar Desa, toko BUMDes, lumbung pangan, dll); dan
 4. Perbaikan/pembuatan jalan Desa, talud/irigasi, jembatan dan infrastruktur Desa lainnya.
 5. Tanaman penghijauan/hortikultura;
 6. Sarana menunjang kesehatan lingkungan, SPAL, jamban keluarga, ODF dan sanitasi non ODF, lantai rumah sehat;
 7. Pembangunan/perbaikan sarana dan/ atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam; dan
 8. Pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa
- a. Pembinaan Keagamaan;
 - b. Pembinaan Pemuda dan olahraga;
 - c. Pembinaan Budaya dan Adat Istiadat; dan
 - d. Pembinaan lain-Lain yang dipandang perlu dan/ataumendesak.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :
- a. peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan/tarnan baca masyarakat, pendidikan vokasional, dan pemberantasan buta aksara;
 - b. peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga Desa antara lain BUMDes PKK, Karang Taruna, dsb;
 - c. Manajemen pengelolaan air, manajemen pemanfaatan lahan;
 - d. Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui Posyandu dan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
 - e. Penunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK;
 - f. Kepesertaan jaminan kesehatan dan kepesertaan KB;
 - g. Penunjang kegiatan anak seperd TPQ dan Paud/TK;
 - h. Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun dan atau lingkungan;
 - i. Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa;
 - j. Penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;


Paraf	
OPD	Bag. /tkm
<i>re</i>	<i>[Signature]</i>

- k. penambahan modal untuk BUMDes yang aktif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.,
- l. pengembangan usaha mikro dan usaha kecil rnasyarakat antara lain melalui penambahanmodai usaha serta budidaya pemasaran produk;
- m. biaya pengadaan pangan dan/atau produksi pangan, serta industri pengolahan;
- n. biaya siap siaga bencana; dan
- o. biayalainnya yang dipandang perlu danatau mendesak,

D. PENUTUP

Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Demikian Petunjuk Teknis Pdaksanaan Penggunaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan.

BUPATI POHUWATO,

 SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID/PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 6 Tahun 2021



TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN POHUWATO

TENTANG STANDAR SATUAN HARGA

1. Standar biaya masukan merupakan batas tertinggi dalam penganggaran dan penyerapan, artinya Pemerintah Desa dapat menganggarkan dan menyerap lebih rendah dari standar biaya masukan di dalam penyusunan perencanaan anggaran desa Kabupaten Pohuwato tahun 2021
2. Standar biaya masukan sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, maka Kaur Keuangan berhak memotong langsung dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak;
3. Standar biaya acuan penyusunan Anggaran Pendaanapatan dan Belanja Desa, adalah sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap, kepala desa, perangkat desa dan Tunjangan, Operasional Badan Permusyawaratan Desa ;
 1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 bulan

No	Jabatan	Jumlah/bulan	TKD/ BKK	Jumlah Bersih/bulan
1.	Kepala Desa	Rp.2.426.640	Rp. 1.000.000	Rp. 3.426.640
2.	Sekretrais Desa	Rp.2.224.420		Rp. 2.224.420
3.	Kepala Urusan	Rp.2.022.200		Rp. 2.022.200
4.	Kepala Seksi	Rp.2.022.200		Rp. 2.022.200
5.	Kepala Dusun	Rp.2.022.200		Rp. 2.022.200

Paraf	
OPD	Bag. / km
	

2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa selama 12 bulan



No	Jabatan	Tunjangan Kedudukan	Jumlah Bersih/bulan
1.	Ketua/ Anggota	Rp.1.650.000	Rp. 1.650.000
2.	Wakil Ketua	Rp.1.450.000	Rp. 1.450.000
3.	Sekretris/ Anggota	Rp.1.450.000	Rp. 1.450.000
4.	Ketua Bidang/ Anggota	Rp.1.350.000	Rp. 1.350.000
5.	Anggota	Rp.1.225.000	Rp. 1.225.000

3. Operasional Badan Permusyawaratan Desa

Uraian	Satuan	Sumber/ Besaran
Operasional Badan Permsuyawaratan Desa	LS	Paling Banyak 3 % (tiga Persen) dari jumlah pagu ADD

a. Insentif Staf pembantu tugas perangkat Desa

No	Uraian	Biaya/ Org/ Bulan
1.	Operator Siskeudes	Rp. 1.250.000
2.	Staf BPD/ lainnya	Rp. 500.000
3.	Cleaning Service Kantor desa	Rp. 500.000
4.	Insentif Kolektor PBB/SPPT/ Lbr	Rp. 1.500
5.	Insentif Lunas PBB	10% dari jumlah total tagihan

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

b. Standar biaya makan minum rapat/ tamu

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Konsumsi Berat/Dos	20.000
2	Konsumsi ringan/dos	7.000
3	Katring/Prasmanan	50.000/Org

c. Insentif jasa narasumber dan pelatih dan penyusun RPJMDes/ RKPDes

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Narasumber Provinsi (SOPD/TA Madya)	Org/Keg	500.000
2	Nara Sumber Kabupaten (SOPD/TA.PM)	Org/Keg	350.000
3	Narasumber Kecamatan (Camat/PD)	Org/Keg	200.000
4	Narasumber Desa	Org/Keg	150.000
5	Tim Penyusun RJPMDes/ RKPDesa	Org/Keg	350.000

d. Operasional dan insentif perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Penyusunan RAB	Ls	1% dari total anggaran
2	Insentif pelaksana kegiatan	Ls	1% dari total anggaran
3	Administrasi dan pelaporan	Ls	0,5% dari total anggaran
4.	TPK / tum pengadaan barang dan jasa di desa	Ls	0,5% dari total anggaran

Paraf	
OPD	Ba



[Handwritten signature]

e. Pengelola Perpustakaan Desa

NO	URAIAN	Org/Bln	Jumlah
	Insentif Pengelola Perpustakaan Desa (bagi desa yang terdapat perpustakaan desa	1 Orang	500.000

f. Insentif Keagamaan

NO	URAIAN	Org/Bln	Jumlah
1.	Insentif Imam Desa merangkap imam masjid atau sebutan lain dalam kepercayaan agama lainnya	Org/Bln	Ditambahkan Rp. 150.000
2.	Imam Masjid atau sebutan lain dalam kepercayaan agama lainnya	Org/Bln	350.000

Paraf	
OPD	Bag. Ikm
	

DOKUMEN PENGAJUAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

1. FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN

1.1. Format Verifikasi oleh Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa Tingkat Kecamatan

REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN
PENCAIRAN

ADD, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI


Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

a. Check List Kelengkapan Dokumen

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		Ada		Tidak ada
		Sesuai Ketentuan	Tidak sesuai	
1.	Lembar permohonan pencairan kepala desa kepada Bupati			
2.	Foto Copy rekening Kas Desa			
3.	Foto Copy SK Bendahara Desa			
4.	Kwitansi Penerimaan bermaterai cukup			

Paraf	
OPD	Bag. Ikm
	

b. Ceck List Persyaratan Lainnya

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)	
		YA	TIDAK
1.	telah menyampaikan Musyawarah Desa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dibuktikan dengan Berita Acara pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.		
2.	Seluruh pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya telah diselesaikan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundang undangan yang berlaku;		
3.	telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan atau tahun berkenaan.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Satgas sistem keuangan desa maka di rekomendasikan :

b. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bias digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran dari rekening kas daerah RKUD

c. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki kembali oleh desa

Catatan

--

Rekomendasi ini dibuat di :

Pada tanggal :

Paraf	
OPD	Bag. Itkn
<i>R</i>	<i>S</i>

Satgas sistim keuangan Desa : Kecamatan,.....

No	NAMA	JABATAN	TTD
1.		Kordinator	
2.		Anggota	

1.2. Format Kwitansi

KWTANSI NOMOR :

Sudah terima dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kab, Pohuwato

Jumlah Uang : (ditulis dengan huruf)

Buat pembayaran alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan bagi hasil retribusi daerah ke desa Tahap.....sumber dana.....sebesar Rp.....Untuk Desa.....Kecamatan.....

Terbilang :

.....20

Mengetahui,
Kepala Desa.....

Pohuwato,

Yang Menerima,
Bendahara Desa.....

.....

.....

Paraf	
OPD	Bag. kkm
<i>ku</i>	<i>ku</i>

Lampiran : III Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 6 Tahun 2021

Tanggal : 5 Januari 2021

Tentang : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DENA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN POHUWATO.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Bobot	Alokasi Penyesuaian	Alokasi Formula													Pagu ADD per-Desa		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) + (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	Popayato	Torosiaje Jaya	360.793.688,08	1,39%	140.220.469	1.416	0,01	0,00	49	0,01	0,00	3,53	0,00	0,00	43,67	0,01	0,00	0,01	37.302.939	538.317.000	
2	Popayato	Popayato	360.793.688,08	0,79%	80.220.469	1.013	0,01	0,00	8	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	33,06	0,01	0,00	0,00	19.394.150	460.408.000	
3	Popayato	Telaga	360.793.688,08	1,09%	110.220.469	1.166	0,01	0,00	30	0,01	0,00	15,94	0,00	0,00	37,62	0,01	0,00	0,01	29.200.336	500.214.000	
4	Popayato	Torosiaje	360.793.688,08	1,04%	105.220.469	1.334	0,01	0,00	53	0,01	0,01	2,63	0,00	0,00	41,08	0,01	0,00	0,01	37.635.016	503.649.000	
5	Popayato	Bukit Tingki	360.793.688,08	1,04%	105.220.469	1.200	0,01	0,00	4	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	19,48	0,01	0,00	0,00	12.784.256	478.798.000	
6	Popayato	Tunas Harapan	360.793.688,08	0,20%	20.220.469	540	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22,86	0,01	0,00	47,95	0,02	0,00	0,01	22.191.803	403.206.000	
7	Popayato	Trikora	360.793.688,08	0,79%	80.220.469	821	0,01	0,00	33	0,01	0,00	19,38	0,00	0,00	31,57	0,01	0,00	0,01	27.924.335	468.938.000	
8	Popayato	Dambalo	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	750	0,01	0,00	116	0,02	0,01	6,24	0,00	0,00	45,83	0,01	0,00	0,02	62.104.289	523.118.000	
9	Popayato	Telaga Biru	360.793.688,08	0,50%	50.220.469	1.156	0,01	0,00	84	0,02	0,01	12,01	0,00	0,00	32,48	0,01	0,00	0,01	47.583.321	458.597.000	
10	Popayato	Bumi Bahari	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	795	0,01	0,00	48	0,01	0,00	3,12	0,00	0,00	28,90	0,01	0,00	0,01	30.348.104	491.364.300	
11	Lemito	Lemito	360.793.688,08	0,79%	80.220.469	2.517	0,02	0,00	297	0,06	0,03	8,48	0,00	0,00	33,42	0,01	0,00	0,03	132.647.918	573.662.000	
12	Lemito	Wonggarasi Barat	360.793.688,08	0,64%	65.220.469	1.400	0,01	0,00	210	0,04	0,02	28,02	0,01	0,00	34,95	0,01	0,00	0,02	99.565.058	525.579.000	
13	Lemito	Lomuli	360.793.688,08	0,74%	74.720.469	1.251	0,01	0,00	26	0,00	0,00	149,30	0,04	0,01	21,46	0,01	0,00	0,01	42.191.765	477.706.000	
14	Lemito	Lemito Utara	360.793.688,08	1,09%	110.220.469	1.933	0,01	0,00	43	0,01	0,00	7,25	0,00	0,00	22,43	0,01	0,00	0,01	30.199.462	501.214.000	
15	Lemito	Kenari	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	1.155	0,01	0,00	105	0,02	0,01	16,91	0,00	0,00	36,08	0,01	0,00	0,01	57.478.718	518.493.000	
16	Lemito	Wonggarasi Tengah	360.793.688,08	1,09%	110.220.469	1.512	0,01	0,00	100	0,02	0,01	46,09	0,01	0,00	38,09	0,01	0,00	0,02	61.491.537	532.506.000	
17	Lemito	Suka Damai	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	968	0,01	0,00	8	0,00	0,00	79,53	0,02	0,00	27,10	0,01	0,00	0,01	26.133.188	487.147.000	
18	Lemito	Babalonge	360.793.688,08	0,69%	70.220.469	514	0,00	0,00	5	0,00	0,00	105,87	0,03	0,00	27,80	0,01	0,00	0,01	27.764.293	458.778.000	
19	Randangan	Motolohu	360.793.688,08	1,48%	150.220.469	2.290	0,02	0,00	13	0,00	0,00	35,73	0,01	0,00	12,46	0,00	0,00	0,01	20.704.561	531.719.000	
20	Randangan	Imbodu	360.793.688,08	0,64%	64.720.469	1.262	0,01	0,00	51	0,01	0,00	82,73	0,02	0,00	32,69	0,01	0,00	0,01	45.664.969	471.179.000	
21	Randangan	Manunggal Karya	360.793.688,08	1,68%	169.720.469	1.823	0,01	0,00	77	0,01	0,01	22,89	0,01	0,00	23,74	0,01	0,00	0,01	45.585.830	576.107.500	
22	Randangan	Sidorukun	360.793.688,08	0,94%	95.220.469	794	0,01	0,00	81	0,02	0,01	7,58	0,00	0,00	33,42	0,01	0,00	0,01	45.063.295	501.077.000	
23	Randangan	Sarimurni	360.793.688,08	1,14%	115.220.469	1.143	0,01	0,00	25	0,00	0,00	25,30	0,01	0,00	36,55	0,01	0,00	0,01	28.245.453	504.260.000	
24	Randangan	Huyula	360.793.688,08	1,24%	125.220.469	1.361	0,01	0,00	62	0,01	0,01	38,88	0,01	0,00	34,61	0,01	0,00	0,01	44.366.633	530.381.000	
25	Randangan	Omayuwa	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	1.597	0,01	0,00	20	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	32,44	0,01	0,00	0,01	24.338.445	485.353.000	
26	Randangan	Ayula	360.793.688,08	0,94%	94.720.469	1.376	0,01	0,00	56	0,01	0,01	34,94	0,01	0,00	31,65	0,01	0,00	0,01	40.589.888	496.104.000	
27	Randangan	Patuhu	360.793.688,08	1,29%	130.220.469	1.400	0,01	0,00	87	0,02	0,01	25,50	0,01	0,00	32,89	0,01	0,00	0,01	51.527.161	542.541.000	
28	Randangan	Banuroja	360.793.688,08	1,18%	119.720.469	1.159	0,01	0,00	19	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	24,04	0,01	0,00	0,01	20.774.390	501.289.000	
29	Randangan	Pelambane	360.793.688,08	0,78%	79.220.469	1.075	0,01	0,00	59	0,01	0,01	11,80	0,00	0,00	32,86	0,01	0,00	0,01	37.890.083	477.904.000	
30	Randangan	Motolohu Selatan	360.793.688,08	2,08%	210.220.469	889	0,01	0,00	13	0,00	0,00	25,72	0,01	0,00	37,74	0,01	0,00	0,01	23.382.128	594.396.000	
31	Randangan	Sidowonge	360.793.688,08	1,24%	125.220.469	1.116	0,01	0,00	37	0,01	0,00	50,25	0,01	0,00	43,86	0,01	0,00	0,01	38.749.256	525.263.000	


Paraf
OPD Bag Hukum

32	Marisa	Marisa Selatan	360.793.688,08	1,39%	140.220.469	3.813	0,03	0,00	63	0,01	0,01	5,87	0,00	0,00	17,87	0,01	0,00	0,01	41.526.045	542.540.000
33	Marisa	Marisa Utara	360.793.688,08	1,48%	150.220.469	4.019	0,03	0,00	35	0,01	0,00	1,31	0,00	0,00	18,10	0,01	0,00	0,01	30.820.830	541.835.000
34	Marisa	Teratai	360.793.688,08	1,48%	149.720.469	2.492	0,02	0,00	87	0,02	0,01	5,80	0,00	0,00	36,82	0,01	0,00	0,01	53.020.180	563.534.000
35	Marisa	Pohuwato	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	2.057	0,01	0,00	29	0,01	0,00	0,80	0,00	0,00	38,07	0,01	0,00	0,01	29.287.942	490.302.000
36	Marisa	Batubilotahu	360.793.688,08	1,53%	155.220.469	3.008	0,02	0,00	8	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	17,00	0,01	0,00	0,00	17.501.375	533.516.000
37	Marisa	Palopo	360.793.688,08	1,19%	120.220.469	2.411	0,02	0,00	31	0,01	0,00	11,86	0,00	0,00	30,08	0,01	0,00	0,01	30.104.586	511.119.000
38	Marisa	Pohuwato Timur	360.793.688,08	1,03%	104.720.469	2.530	0,02	0,00	63	0,01	0,01	15,60	0,00	0,00	35,72	0,01	0,00	0,01	45.032.322	510.546.000
39	Marisa	Bulangita	360.793.688,08	0,79%	80.220.469	863	0,01	0,00	97	0,02	0,01	1,29	0,00	0,00	38,53	0,01	0,00	0,01	52.096.901	493.111.000
40	Paguat	Bunuyo	360.793.688,08	0,89%	89.720.469	1.229	0,01	0,00	33	0,01	0,00	40,99	0,01	0,00	20,54	0,01	0,00	0,01	28.694.828	479.209.000
41	Paguat	Sipayo	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	1.597	0,01	0,00	11	0,00	0,00	102,99	0,02	0,00	26,04	0,01	0,00	0,01	32.154.735	493.169.000
42	Paguat	Soginti	360.793.688,08	0,69%	70.220.469	1.568	0,01	0,00	29	0,01	0,00	127,32	0,03	0,00	27,83	0,01	0,00	0,01	43.078.238	474.092.000
43	Paguat	Bumbulan	360.793.688,08	1,53%	155.220.469	2.002	0,01	0,00	102	0,02	0,01	4,45	0,00	0,00	26,94	0,01	0,00	0,01	53.987.800	570.002.000
44	Paguat	Maleo	360.793.688,08	0,74%	75.220.469	1.405	0,01	0,00	55	0,01	0,01	39,60	0,01	0,00	34,71	0,01	0,00	0,01	41.953.071	477.967.000
45	Paguat	Molamahu	360.793.688,08	0,69%	70.220.469	846	0,01	0,00	46	0,01	0,00	108,00	0,03	0,00	30,96	0,01	0,00	0,01	45.704.147	476.718.000
46	Paguat	Buhu Jaya	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	1.682	0,01	0,00	32	0,01	0,00	64,99	0,02	0,00	30,86	0,01	0,00	0,01	36.421.324	497.435.000
47	Paguat	Kemiri	360.793.688,08	0,45%	45.220.469	729	0,01	0,00	12	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	33,36	0,01	0,00	0,00	18.848.152	424.862.000
48	Patilanggio	Iloheluma	360.793.688,08	2,08%	210.220.469	2.415	0,02	0,00	39	0,01	0,00	13,17	0,00	0,00	17,93	0,01	0,00	0,01	29.461.291	600.475.000
49	Patilanggio	Balayo	360.793.688,08	0,94%	95.220.469	1.596	0,01	0,00	26	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	20,95	0,01	0,00	0,01	23.046.546	479.061.000
50	Patilanggio	Suka Makmur	360.793.688,08	1,39%	140.220.469	1.506	0,01	0,00	15	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	32,19	0,01	0,00	0,01	21.565.831	522.580.000
51	Patilanggio	Manawa	360.793.688,08	0,92%	92.720.466	2.298	0,02	0,00	267	0,05	0,03	12,15	0,00	0,00	28,92	0,01	0,00	0,03	119.650.217	573.164.000
52	Patilanggio	Dulomo	360.793.688,08	1,48%	150.220.469	1.252	0,01	0,00	6	0,00	0,00	27,64	0,01	0,00	17,85	0,01	0,00	0,00	15.628.043	526.642.000
53	Patilanggio	Dudepo	360.793.688,08	0,79%	80.220.469	746	0,01	0,00	65	0,01	0,01	100,79	0,02	0,00	28,56	0,01	0,00	0,01	50.857.993	491.872.000
54	Taluditi	Pancakarsa I	360.793.688,08	1,93%	195.220.469	2.385	0,02	0,00	74	0,01	0,01	30,00	0,01	0,00	27,26	0,01	0,00	0,01	48.206.602	604.221.000
55	Taluditi	Pancakarsa II	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	1.340	0,01	0,00	34	0,01	0,00	27,40	0,01	0,00	27,34	0,01	0,00	0,01	29.595.564	490.610.000
56	Taluditi	Makarti Jaya	360.793.688,08	1,14%	115.220.469	1.286	0,01	0,00	8	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	48,08	0,02	0,00	0,01	23.905.314	499.919.000
57	Taluditi	Kalimas	360.793.688,08	0,89%	90.220.469	961	0,01	0,00	6	0,00	0,00	40,55	0,01	0,00	28,68	0,01	0,00	0,00	20.165.192	471.179.000
58	Taluditi	Malango	360.793.688,08	0,45%	45.220.469	866	0,01	0,00	61	0,01	0,01	7,42	0,00	0,00	27,62	0,01	0,00	0,01	35.736.900	441.751.000
59	Taluditi	UPT. Puncak Jaya	360.793.688,08	0,89%	90.220.469	1.005	0,01	0,00	5	0,00	0,00	20,90	0,01	0,00	45,77	0,01	0,00	0,01	22.530.178	473.544.000
60	Taluditi	Tirto Asri	360.793.688,08	1,29%	130.220.469	1.010	0,01	0,00	92	0,02	0,01	39,39	0,01	0,00	43,07	0,01	0,00	0,01	57.627.314	548.641.000
61	Dengilo	Popaya	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	1.880	0,01	0,00	5	0,00	0,00	54,99	0,01	0,00	20,97	0,01	0,00	0,01	22.026.933	483.041.000
62	Dengilo	Karya Baru	360.793.688,08	0,89%	90.220.469	1.202	0,01	0,00	108	0,02	0,01	80,95	0,02	0,00	27,27	0,01	0,00	0,02	65.280.845	516.295.000
63	Dengilo	Karangetan	360.793.688,08	0,49%	49.720.469	625	0,00	0,00	11	0,00	0,00	102,37	0,02	0,00	35,15	0,01	0,00	0,01	32.223.535	442.738.000
64	Dengilo	Padengo	360.793.688,08	0,79%	80.220.469	1.192	0,01	0,00	5	0,00	0,00	40,17	0,01	0,00	40,88	0,01	0,00	0,01	24.303.994	465.318.000
65	Dengilo	Hutamoputi	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	1.397	0,01	0,00	5	0,00	0,00	41,91	0,01	0,00	32,22	0,01	0,00	0,01	22.359.744	483.374.000
66	Buntulia	Hulawa	360.793.688,08	1,24%	125.220.469	1.802	0,01	0,00	148	0,03	0,01	17,28	0,00	0,00	33,24	0,01	0,00	0,02	74.894.622	560.909.000
67	Buntulia	Karya Indah	360.793.688,08	0,84%	85.220.469	919	0,01	0,00	30	0,01	0,00	5,74	0,00	0,00	35,90	0,01	0,00	0,01	26.455.286	472.469.000
68	Buntulia	Taluduyunu	360.793.688,08	1,19%	120.220.469	2.030	0,01	0,00	36	0,01	0,00	18,38	0,00	0,00	35,72	0,01	0,00	0,01	33.698.700	514.713.000
69	Buntulia	Buntulia Utara	360.793.688,08	0,69%	69.720.469	2.011	0,01	0,00	10	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	29,81	0,01	0,00	0,00	19.884.430	450.399.000
70	Buntulia	Buntulia Tengah	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	2.238	0,02	0,00	73	0,01	0,01	6,27	0,00	0,00	20,30	0,01	0,00	0,01	41.705.722	502.720.000
71	Buntulia	Taluduyunu Utara	360.793.688,08	1,43%	145.220.469	1.482	0,01	0,00	22	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	26,56	0,01	0,00	0,01	23.214.813	529.229.000
72	Buntulia	Sipatana	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	1.559	0,01	0,00	9	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	24,18	0,01	0,00	0,00	16.909.050	477.923.000
73	Duhiadaa	Bulili	360.793.688,08	2,77%	280.220.469	2.580	0,02	0,00	24	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	36,43	0,01	0,00	0,01	29.041.621	670.056.000
74	Duhiadaa	Buntulia Barat	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	2.267	0,02	0,00	187	0,04	0,02	14,18	0,00	0,00	22,10	0,01	0,00	0,02	87.092.819	548.107.000
75	Duhiadaa	Buntulia Selatan	360.793.688,08	1,24%	125.220.469	1.398	0,01	0,00	68	0,01	0,01	3,77	0,00	0,00	22,59	0,01	0,00	0,01	37.775.600	523.790.000
76	Duhiadaa	Duhiadaa	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	1.699	0,01	0,00	66	0,01	0,01	5,74	0,00	0,00	32,02	0,01	0,00	0,01	41.185.485	502.200.000
77	Duhiadaa	Mekar Jaya	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	1.256	0,01	0,00	107	0,02	0,01	0,62	0,00	0,00	27,52	0,01	0,00	0,01	53.399.425	514.414.000
78	Duhiadaa	Buntulia Jaya	360.793.688,08	1,23%	124.720.469	1.565	0,01	0,00	16	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	24,56	0,01	0,00	0,00	18.945.488	504.460.000
79	Duhiadaa	Padengo	360.793.688,08	1,09%	110.220.469	963	0,01	0,00	46	0,01	0,00	5,34	0,00	0,00	29,86	0,01	0,00	0,01	30.694.879	501.709.000
80	Duhiadaa	Mootilango	360.793.688,08	1,39%	140.220.469	1.155	0,01	0,00	14	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	31,56	0,01	0,00	0,00	18.976.060	519.990.000

Paraf
OPD Bac. Hukum
[Signature]

81	Wanggarasi	Wanggarasi Timur	360.793.688,08	1,19%	120.220.469	1.382	0,01	0,00	7	0,00	0,00	121,83	0,03	0,00	23,00	0,01	0,00	0,01	31.786.416	512.801.000
82	Wanggarasi	Bukit Harapan	360.793.688,08	0,50%	50.220.469	408	0,00	0,00	34	0,01	0,00	37,66	0,01	0,00	35,88	0,01	0,00	0,01	31.183.147	442.197.000
83	Wanggarasi	Bohusami	360.793.688,08	0,25%	25.220.469	533	0,00	0,00	39	0,01	0,00	8,79	0,00	0,00	30,08	0,01	0,00	0,01	27.372.225	413.386.000
84	Wanggarasi	Lembah Permai	360.793.688,08	0,20%	20.220.469	410	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32,83	0,01	0,00	31,18	0,01	0,00	0,00	17.890.113	398.904.000
85	Wanggarasi	Limbula	360.793.688,08	1,33%	134.720.469	1.081	0,01	0,00	6	0,00	0,00	75,81	0,02	0,00	31,99	0,01	0,00	0,01	26.717.818	522.232.000
86	Wanggarasi	Yipilo	360.793.688,08	0,79%	80.220.469	1.011	0,01	0,00	84	0,02	0,01	125,57	0,03	0,00	34,30	0,01	0,00	0,02	64.337.727	505.352.000
87	Wanggarasi	Tuweya	360.793.688,08	0,30%	30.220.469	558	0,00	0,00	66	0,01	0,01	7,32	0,00	0,00	31,88	0,01	0,00	0,01	38.124.192	429.138.000
88	Popayato Timur	Milangodaa	360.793.688,08	1,09%	110.220.469	1.575	0,01	0,00	5	0,00	0,00	236,86	0,06	0,01	34,96	0,01	0,00	0,01	52.211.297	523.225.000
89	Popayato Timur	Londoun	360.793.688,08	0,89%	90.220.469	1.364	0,01	0,00	109	0,02	0,01	238,26	0,06	0,01	30,08	0,01	0,00	0,02	89.995.744	541.010.000
90	Popayato Timur	Marisa	360.793.688,08	0,10%	10.220.469	1.295	0,01	0,00	243	0,05	0,02	49,41	0,01	0,00	30,24	0,01	0,00	0,03	113.489.162	484.503.000
91	Popayato Timur	Tahele	360.793.688,08	0,50%	50.220.469	1.523	0,01	0,00	82	0,02	0,01	370,72	0,09	0,01	28,87	0,01	0,00	0,02	99.080.593	510.095.000
92	Popayato Timur	Bunto	360.793.688,08	0,89%	90.220.469	883	0,01	0,00	92	0,02	0,01	34,99	0,01	0,00	40,75	0,01	0,00	0,01	55.877.883	506.892.000
93	Popayato Timur	Maleo	360.793.688,08	0,84%	85.220.469	1.249	0,01	0,00	56	0,01	0,01	4,73	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,01	30.436.999	476.451.000
94	Popayato Timur	Kelapa Lima	360.793.688,08	0,35%	35.220.469	594	0,00	0,00	27	0,01	0,00	15,82	0,00	0,00	29,10	0,01	0,00	0,01	23.669.563	419.684.000
95	Popayato Barat	Dudewulo	360.793.688,08	1,19%	120.220.469	1.740	0,01	0,00	13	0,00	0,00	42,97	0,01	0,00	28,33	0,01	0,00	0,01	25.297.888	506.312.000
96	Popayato Barat	Tunas Jaya	360.793.688,08	0,40%	40.220.469	367	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	60,87	0,02	0,00	0,01	23.896.967	424.911.000
97	Popayato Barat	Padengo	360.793.688,08	0,99%	80.220.469	882	0,01	0,00	68	0,01	0,01	26,34	0,01	0,00	24,84	0,01	0,00	0,01	40.326.163	481.340.000
98	Popayato Barat	Molosifat	360.793.688,08	1,09%	110.220.469	1.284	0,01	0,00	13	0,00	0,00	91,79	0,02	0,00	20,35	0,01	0,00	0,01	28.565.362	499.580.000
99	Popayato Barat	Butungale	360.793.688,08	0,24%	24.720.469	967	0,01	0,00	76	0,01	0,01	35,81	0,01	0,00	43,97	0,01	0,00	0,01	51.155.891	436.670.000
100	Popayato Barat	Persatuan	360.793.688,08	0,39%	39.720.469	1.150	0,01	0,00	19	0,00	0,00	179,26	0,04	0,01	37,77	0,01	0,00	0,01	48.845.246	449.359.000
101	Popayato Barat	Molosifat Utara	360.793.688,08	0,99%	100.220.469	1.179	0,01	0,00	4	0,00	0,00	131,14	0,03	0,00	48,28	0,02	0,00	0,01	39.545.450	500.557.000
Total			36.440.162.496	100%	10.122.267.360	142.298	1,00	0,10	5.297	1,00	0,50	4.159,45	1,00	0,15	3.150,06	1,00	0,25	1,00	4.048.906.944	50.611.336.800

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID	KEPALA	KABAS. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SERDA	WABUP
						

Lampiran : IV Peraturan Bupati Pohuwato



Nomor : Tahun 2021

Tanggal :

Tentang : Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021

**RINCIAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
I	Kecamatan Popayato								
1	TOROSIAJE JAYA	6.620.055,92	2.932.618	0,324%	0,130%	1.444.721,39	8.064.777,00	7.393.790	15.458.566
2	POPAYATO	6.620.055,92	2.638.966	0,292%	0,117%	1.300.057,03	7.920.113,00	7.393.790	15.313.902
3	TELAGA	6.620.055,92	429.314	0,047%	0,019%	211.496,73	6.831.553,00	7.393.790	14.225.342
4	TOROSIAJE	6.620.055,92	125.373	0,014%	0,006%	61.763,60	6.681.820,00	7.393.790	14.075.609
5	BUKIT TINGKI	6.620.055,92	32.218	0,004%	0,001%	15.871,84	6.635.928,00	7.393.790	14.029.717
6	TUNAS HARAPAN	6.620.055,92	-	0,000%	0,000%	-	6.620.056,00	7.393.790	14.013.845
7	TRIKORA	6.620.055,92	1.059.931	0,117%	0,047%	522.163,13	7.142.219,00	7.393.790	14.536.008
8	DAMBALO	6.620.055,92	105.000	0,012%	0,005%	51.727,07	6.671.783,00	7.393.790	14.065.572
9	TELAGA BIRU	6.620.055,92	2.462.674	0,272%	0,109%	1.213.208,75	7.833.265,00	7.393.790	15.227.054
10	BUMI BAHARI	6.620.055,92	588.904	0,065%	0,026%	290.116,96	6.910.173,00	7.393.790	14.303.962
II	Kecamatan Lemito								
1	LEMITO	6.620.055,92	6.065.206	0,670%	0,268%	2.987.955,76	9.608.017,00	7.393.790	17.001.801
2	WONGGARASI BARAT	6.620.055,92	8.638.963	0,955%	0,382%	4.255.888,31	10.875.944,00	7.393.789	18.269.733

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	


No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (3) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
3	LOMULI	6.620.055,92	12.691.066	1,403%	0,561%	6.252.111,44	12.872.167,00	7.393.789	20.265.956
4	LEMITO UTARA	6.620.055,92	7.590.536	0,839%	0,336%	3.739.392,50	10.359.448,00	7.393.789	17.753.238
5	KENARI	6.620.055,92	2.386.540	0,264%	0,106%	1.175.702,19	7.795.758,00	7.393.789	15.189.547
6	WONGGARASI TENGAH	6.620.055,92	14.089.017	1,557%	0,623%	6.940.796,33	13.560.852,00	7.393.789	20.954.641
7	SUKA DAMAI	6.620.055,92	4.358.990	0,482%	0,193%	2.147.407,57	8.767.463,00	7.393.789	16.161.253
8	BABALONGE	6.620.055,92	2.781.251	0,307%	0,123%	1.370.152,14	7.990.208,00	7.393.789	15.383.997
III	Kecamatan Randangan								
1	MOTOLOHU	6.620.055,92	3.817.324	0,422%	0,169%	1.880.561,89	8.500.618,00	7.393.789	15.894.407
2	IMBODU	6.620.055,92	11.887.783	1,314%	0,526%	5.856.383,07	12.476.439,00	7.393.789	19.870.228
3	MANUNGGAL KARYA	6.620.055,92	8.628.442	0,954%	0,381%	4.250.705,25	10.870.761,00	7.393.789	18.264.550
4	SIDO RUKUN	6.620.055,92	5.447.741	0,602%	0,241%	2.683.768,55	9.303.824,00	7.393.789	16.697.614
5	SARI MURNI	6.620.055,92	6.751.598	0,746%	0,298%	3.326.099,09	9.946.155,00	7.393.789	17.339.944
6	HUYULA	6.620.055,92	6.240.459	0,690%	0,276%	3.074.292,19	9.694.348,00	7.393.789	17.088.137
7	OMAYUWA	6.620.055,92	8.761.771	0,968%	0,387%	4.316.388,29	10.936.444,00	7.393.789	18.330.233
8	AYULA	6.620.055,92	3.817.580	0,422%	0,169%	1.880.688,00	8.500.744,00	7.393.789	15.894.533
9	PATUHU	6.620.055,92	43.446.565	4,802%	1,921%	21.403.463,35	28.023.519,00	7.393.789	35.417.308
10	BANUROJA	6.620.055,92	3.610.228	0,399%	0,160%	1.778.538,37	8.398.594,00	7.393.789	15.792.383
11	PELAMBANE	6.620.055,92	12.341.521	1,364%	0,546%	6.079.912,01	12.699.968,00	7.393.789	20.093.757
12	MOTOLOHU SELATAN	6.620.055,92	2.039.834	0,225%	0,090%	1.004.901,36	7.624.957,00	7.393.789	15.018.746
13	SIDUWONGE	6.620.055,92	22.879.341	2,529%	1,011%	11.271.250,94	17.891.307,00	7.393.789	25.285.096
IV	Kecamatan Marisa								
1	MARISA SELATAN	6.620.055,92	61.203.449	6,764%	2,706%	30.151.193,26	36.771.249,00	7.393.789	44.165.038
2	MARISA UTARA	6.620.055,92	34.025.540	3,760%	1,504%	16.762.300,97	23.382.357,00	7.393.789	30.776.146
3	TERATAI	6.620.055,92	14.172.279	1,566%	0,627%	6.981.814,42	13.601.870,00	7.393.789	20.995.659

Paraf	
OPD	Ban. Hukum





No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
4	POHUWATO	6.620.055,92	4.691.552	0,519%	0,207%	2.311.240,52	8.931.296,00	7.393.789	16.325.086
5	BATUBILOTAHU	6.620.055,92	9.308.858	1,029%	0,412%	4.585.904,57	11.205.960,00	7.393.789	18.599.750
6	PALOPO	6.620.055,92	55.217.494	6,103%	2,441%	27.202.279,61	33.822.336,00	7.393.789	41.216.125
7	POHUWATO TIMUR	6.620.055,92	11.629.150	1,285%	0,514%	5.728.970,42	12.349.026,00	7.393.789	19.742.815
8	BULANGITA	6.620.055,92	719.464	0,080%	0,032%	354.435,88	6.974.492,00	7.393.789	14.368.281
V	Kecamatan Paguat								
1	BUNUYO	6.620.055,92	16.471.395	1,820%	0,728%	8.114.448,16	14.734.504,00	7.393.789	22.128.293
2	SIPAYO	6.620.055,92	3.971.065	0,439%	0,176%	1.956.300,67	8.576.357,00	7.393.789	15.970.146
3	SOGINTI	6.620.055,92	3.511.115	0,388%	0,155%	1.729.711,46	8.349.767,00	7.393.789	15.743.556
4	BUMBULAN	6.620.055,92	9.103.763	1,006%	0,402%	4.484.866,82	11.104.923,00	7.393.789	18.498.712
5	MALEO	6.620.055,92	35.491.595	3,922%	1,569%	17.484.536,53	24.104.592,00	7.393.789	31.498.382
6	MOLAMAHU	6.620.055,92	9.122.345	1,008%	0,403%	4.494.021,03	11.114.077,00	7.393.789	18.507.866
7	BUHU JAYA	6.620.055,92	9.808.686	1,084%	0,434%	4.832.139,23	11.452.195,00	7.393.789	18.845.984
8	KAMIRI	6.620.055,92	5.541.241	0,612%	0,245%	2.729.830,28	9.349.886,00	7.393.789	16.743.675
VI	Kecamatan Patilanggio								
1	ILOHELUMA	6.620.055,92	8.254.095	0,912%	0,365%	4.066.287,40	10.686.343,00	7.393.789	18.080.132
2	BALAYO	6.620.055,92	12.861.478	1,421%	0,569%	6.336.063,00	12.956.119,00	7.393.789	20.349.908
3	SUKA MAKMUR	6.620.055,92	5.008.039	0,553%	0,221%	2.467.154,29	9.087.210,00	7.393.789	16.480.999
4	MANAWA	6.620.055,92	13.043.945	1,442%	0,577%	6.425.953,32	13.046.009,00	7.393.789	20.439.798
5	DULOMO	6.620.055,92	10.613.790	1,173%	0,469%	5.228.764,70	11.848.821,00	7.393.789	19.242.610
6	DUDEPO	6.620.055,92	5.087.471	0,562%	0,225%	2.506.285,57	9.126.341,00	7.393.789	16.520.131
VII	Kecamatan Taluditi								
1	PANCA KARSA I	6.620.055,92	10.108.940	1,117%	0,447%	4.980.056,00	11.600.112,00	7.393.789	18.993.901
2	PANCA KARSA II	6.620.055,92	6.615.437	0,731%	0,292%	3.259.020,90	9.879.077,00	7.393.789	17.272.866



Paraf
 OPD Bag. Hukum



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
3	MEKARTI JAYA	6.620.055,92	6.897.378	0,762%	0,305%	3.397.915,97	10.017.979,00	7.393.789	17.411.761
4	KALIMAS	6.620.055,92	13.723.565	1,517%	0,607%	6.760.760,50	13.380.816,00	7.393.789	20.774.606
5	MALANGO	6.620.055,92	3.273.617	0,362%	0,145%	1.612.710,73	8.232.767,00	7.393.789	15.626.556
6	PUNCAK JAYA	6.620.055,92	-	0,000%	0,000%	-	6.620.056,00	7.393.789	14.013.845
7	TIRTO ASRI	6.620.055,92	5.404.845	0,597%	0,239%	2.662.636,32	9.282.692,00	7.393.789	16.676.481
VIII	Kecamatan Dengilo								
1	POPAYA	6.620.055,92	3.486.747	0,385%	0,154%	1.717.706,83	8.337.763,00	7.393.789	15.731.552
2	KARYA BARU	6.620.055,92	2.370.663	0,262%	0,105%	1.167.880,56	7.787.936,00	7.393.789	15.181.726
3	KARANGETAN	6.620.055,92	2.814.213	0,311%	0,124%	1.386.390,50	8.006.446,00	7.393.789	15.400.236
4	PADENGO	6.620.055,92	10.706.709	1,183%	0,473%	5.274.540,20	11.894.596,00	7.393.789	19.288.385
5	HUTA MOPUTI	6.620.055,92	2.033.784	0,225%	0,090%	1.001.920,90	7.621.977,00	7.393.789	15.015.766
IX	Kecamatan Buntulia								
1	HULAWA	6.620.055,92	10.663.268	1,178%	0,471%	5.253.139,48	11.873.195,00	7.393.789	19.266.985
2	KARYA INDAH	6.620.055,92	3.303.954	0,365%	0,146%	1.627.655,91	8.247.719,00	7.393.789	15.641.501
3	TALUDUYUNU	6.620.055,92	18.311.942	2,024%	0,810%	9.021.173,01	15.641.229,00	7.393.789	23.035.018
4	BUNTULIA UTARA	6.620.055,92	18.136.077	2,004%	0,802%	8.934.535,09	15.554.591,00	7.393.789	22.948.380
5	BUNTULIA TENGAH	6.620.055,92	6.612.882	0,731%	0,292%	3.257.762,21	9.877.818,00	7.393.789	17.271.607
6	TALUDUYUNU UTARA	6.620.055,92	4.443.475	0,491%	0,196%	2.189.028,16	8.809.084,00	7.393.789	16.202.873
7	SIPATANA	6.620.055,92	13.030.105	1,440%	0,576%	6.419.135,20	13.039.191,00	7.393.789	20.432.980
X	Kecamatan Duhiadaa								
1	BULILI	6.620.055,92	20.859.399	2,305%	0,922%	10.276.149,15	16.896.205,00	7.393.789	24.289.994
2	BUNTULIA BARAT	6.620.055,92	15.471.727	1,710%	0,684%	7.621.972,92	14.242.029,00	7.393.789	21.635.818


Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (3) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
3	BUNTULIA SELATAN	6.620.055,92	10.571.939	1,168%	0,467%	5.208.147,27	11.828.203,00	7.393.789	19.221.992
4	DUHIADAA	6.620.055,92	11.903.443	1,316%	0,526%	5.864.097,80	12.484.154,00	7.393.789	19.877.943
5	MEKAR JAYA	6.620.055,92	12.358.995	1,366%	0,546%	6.088.520,38	12.708.576,00	7.393.789	20.102.365
6	BUNTULIA JAYA	6.620.055,92	15.156.218	1,675%	0,670%	7.466.540,95	14.086.597,00	7.393.789	21.480.386
7	PADENGO	6.620.055,92	23.959.925	2,648%	1,059%	11.803.588,54	18.423.644,00	7.393.789	25.817.434
8	MOOTILANGO	6.620.055,92	5.008.252	0,554%	0,221%	2.467.259,22	9.087.315,00	7.393.789	16.481.104
XI	Kecamatan Wanggarasi								
1	WONGGARASI TIMUR	6.620.055,92	3.944.236	0,436%	0,174%	1.943.083,66	8.563.140,00	7.393.789	15.956.929
2	BUKIT HARAPAN	6.620.055,92	2.410.846	0,266%	0,107%	1.187.676,26	7.807.732,00	7.393.789	15.201.521
3	BOHUSAMI	6.620.055,92	3.137.665	0,347%	0,139%	1.545.735,50	8.165.791,00	7.393.789	15.559.581
4	LEMBAH PERMAI	6.620.055,92	1.760.410	0,195%	0,078%	867.246,26	7.487.302,00	7.393.789	14.881.091
5	LIMBULA	6.620.055,92	4.645.334	0,513%	0,205%	2.288.471,74	8.908.528,00	7.393.789	16.302.317
6	YIPILO	6.620.055,92	4.540.888	0,502%	0,201%	2.237.017,58	8.857.074,00	7.393.789	16.250.863
7	TUWEYA	6.620.055,92	779.590	0,086%	0,034%	384.056,28	7.004.112,00	7.393.789	14.397.901
XII	Kecamatan Popayato Timur								
1	MILANGODAA	6.620.055,92	5.429.632	0,600%	0,240%	2.674.847,36	9.294.903,00	7.393.789	16.688.692
2	LONDOUN	6.620.055,92	6.010.913	0,664%	0,266%	2.961.208,93	9.581.265,00	7.393.789	16.975.054
3	MARISA	6.620.055,92	3.638.543	0,402%	0,161%	1.792.487,43	8.412.543,00	7.393.789	15.806.332
4	TAHELE	6.620.055,92	4.629.308	0,512%	0,205%	2.280.576,71	8.900.633,00	7.393.789	16.294.422

Paraf	
OPD	Bak. Hukum
	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
5	BUNTO	6.620.055,92	3.287.131	0,363%	0,145%	1.619.368,25	8.239.424,00	7.393.789	15.633.213
6	MALEO	6.620.055,92	5.936.612	0,656%	0,262%	2.924.605,37	9.544.661,00	7.393.789	16.938.450
7	KELAPA LIMA	6.620.055,92	2.402.205	0,265%	0,106%	1.183.419,37	7.803.475,00	7.393.789	15.197.264
XIII	Kecamatan Popayato Barat								
1	DUDEWULO	6.620.055,92	8.739.705	0,966%	0,386%	4.305.517,72	10.925.574,00	7.393.789	18.319.363
2	TUNAS JAYA	6.620.055,92	4.762.650	0,526%	0,211%	2.346.266,15	8.966.322,00	7.393.789	16.360.111
3	PADENGO	6.620.055,92	7.177.870	0,793%	0,317%	3.536.097,22	10.156.153,00	7.393.789	17.549.942
4	MOLOSIPAT	6.620.055,92	7.843.221	0,867%	0,347%	3.863.874,93	10.483.931,00	7.393.789	17.877.720
5	BUTUNGALE	6.620.055,92	2.982.098	0,330%	0,132%	1.469.097,16	8.089.153,00	7.393.789	15.482.942
6	PERSATUAN	6.620.055,92	12.761.665	1,410%	0,564%	6.286.891,25	12.906.934,00	7.393.789	20.300.736
7	MOLOSIPAT UTARA	6.620.055,92	3.269.444	0,361%	0,145%	1.610.654,95	8.230.711,00	7.393.789	15.624.500
Total		668.625.648,00	904.822.028	100%	40%	445.750.432	1.114.376.080	746.772.700	1.861.148.780

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID	KEPALA	KABAC. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						